



ANALISIS PUTUSAN HAK ANAK ANGGAT ATAS WASIAT WAJIBAH MENURUT FATWA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NO. 058/Pdt.G/2010/PA.plg

Muhyar Nugraha¹, Prihatini Purwaningsih², Desty Anggie Mustika³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

muhyar@ulka-bogor.ac.id

Abstrak

Hukum Islam mengizinkan seorang anak yang dibesarkan dalam batasan tertentu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-pewaris mewali dan hubungan mewaris dari orang tua angkat. Dia tetap menjadi ahli waris orang tuanya dan anak itu tetap di bawah nama ayah kandungnya. Konsep filosofis yang terkandung dalam hukum Islam pada sisinya memperbolehkan adopsi tertentu namun disisi lain memberikan syarat yang tegas dan batasan pengertian adopsi adalah: Menjaga garis turun terlarang (genetik) seorang anak angkat sehingga jelas kepada siapa anak angkat tersebut. terkait garis keturunan mereka yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum. menjaga agar garis-garis itu dilarang untuk anak-anaknya sendiri sehingga tetap jelas dari hubungan hukum dan konsekuensi hukum terhadapnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan pola pikir di masyarakat khususnya yang membesarkan anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak baik itu pemberian nama haram (keturunan) maupun nama belakang serta pemberian harta warisan. . Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat bukanlah warisan. Namun sebagai pengakuan atas kabar baik mengenai kelembagaan Pengangkatan, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat diperkuat dengan perantara wasiat atau Wasiat adalah Wajibah. Kompilasi hukum Islam yang kini menjadi acuan Mahkamah Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat dan wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda menurut pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Untuk itu, disarankan kepada hakim di lingkungan peradilan Agama berani menerapkan undang-undang yang hidup di masyarakat sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang butir denda pidana. Kekuatan Keadilan yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Anak angkat; Hukum Islam; Kompilasi hukum Islam; Warisan.

PENDAHULUAN

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari ayah, Ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Di samping itu, Salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan Perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, "apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan" Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa : "Pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri". Dengan demikian, "Setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan". Dengan kata lain bahwa "Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut".

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut Hukum Islam,

anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : "*Terhadap anak angkat 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*". Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama berkaitan dengan bagaimana penyelesaiannya.

Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan QS: Al-Baqarah ayat 180 bahwa "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa*". Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan aqrabin yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi Karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah, memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. "KUHPerdara tidak mengatur tentang masalah pengangkatan anak, Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat aturan tersendiri yaitu Staatsblad 1971 nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan masyarakat Tionghoa". Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternative yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Akan tetapi pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkat

anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, social, budaya, politik dan sebagainya.

Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat disatu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang didaerah yang bersangkutan.

Didasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa : "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkat. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem Hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Di dalam Pasal 957 KUHPerdara disebutkan : “Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”. Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris. Biasanya wasiat membagi harta warisan dengan cara tertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesan orang tua. Dengan demikian didalam hukum barat telah ditentukan bahwa kedudukan seseorang yang meninggal dunia sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak hati orang yang meninggal. Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Begitu juga terhadap hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat menurut hukum perdata yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, dianggap penting untuk mengetahui mengenai bagaimana kedudukan hak anak angkat, dalam suatu penulisan yang berjudul : Analisis Putusan Hak Anak Angkat Atas Wasiat Wajibah Menurut Fatwa PA Palembang No.0581/Pdt.G/2010/PA.plg.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara meneluruh dan disusun secara sistematis. Penelitian ini merupakan tipe pendekatan penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang ingin mencari bahan-bahan dari permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan bahan kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif secara deskriptif induktif. Metode kualitatif maksudnya adalah penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruanglingkupnya dan menghasilkan data deskriptif analitis. Dengan menggunakan metode kualitatif seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. Deskriptif maksudnya adalah penelitian ini disajikan dengan memaparkan data secara menyeluruh, sedangkan induktif maksudnya adalah menarik suatu kesimpulan di akhir penelitian yang akan menjawab pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Sedangkan Pasal 209 mengatur ketentuan kewarisan anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 ayat (1) mengatur wasiat wajibah anak angkat terhadap orang tua angkatnya sebanyak-

banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya. Pasal 209 ayat (2) menentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua anaknya.

Ketentuan ini menunjukkan anak angkat tidak mungkin memperoleh harta peninggalan dengan jalan warisan, sehingga dibentuk lembaga wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (KHI) terhadap orang tua angkat agar, sebagai jalan untuk harta peninggalannya kepada anak angkatnya. Dalam kajian teori hukum, KHI melakukan diskresi hukum terhadap wasiat wajibah yang dalam fiqh klasik hanya untuk cucu dan non muslim.

Ketentuan dalam KHI ini menimbulkan problem filosofis yang berkaitan dengan keadilan. Karena dalam hukum kewarisan Islam (fiqh), telah ditentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan telah ditetapkan pula bagiannya masing-masing yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, yang disebut dengan *dzawil furudl* dan *dzawil arham* dengan ketentuan porsi bagiannya masing-masing. Sementara itu anak angkat tidak termasuk dalam kedua golongan ahli waris tersebut. Oleh karena itu, ketika anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan orang tua anaknya, boleh jadi akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk *dzawil furudl* atau *dzawil arham*. Di sinilah diperlukan jawaban filosofis problematika keadilan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Seperti diuraikan di atas, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya dengan besaran maksimal 1/3 bagian. Di samping Kompilasi Hukum Islam yang telah menetapkan anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dan terdapat pula yurisprudensi yang menetapkan anak angkat memperoleh 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, melalui wasiat wajibah.

Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Analisis Putusan Hak Anak Angkat Atas Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palembang No. 0518/Pdt.G/2010/PA.Plg

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena “ Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan

pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan didalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai". Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Agama Islam mendorong umat Islam untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, dan terlantar. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan nasab, kedudukan anak angkat dan hak-hak dengan orangtua kandungnya, Pemeliharaan ini didasarkan pada penyantunan yang semata-mata demi kesejahteraan. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Hal ini sebenarnya merupakan misi keadilan sosial Islam, sebagaimana Islam membuka kesempatan kepada orang-orang yang kaya untuk mencapai amal melalui sedekah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat AL-Hasr Ayat 7 bahwa "*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antar kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya*".

Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara mereka (anak-anak yang terlantar, miskin dan kurang mampu), menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan membebaskan tugas dari masyarakat yang lain, secara fardu kifayah. Tetapi hukum ini menjadi fardhu ain, yaitu wajib bagi orang-orang yang menemukan anak yang terbuang di tempat yang mungkin dia akan binasa jika di tinggal begitu saja. Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan dipelihara, dan ia tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dikerjakan oleh orang lain walaupun itu ibu bapaknya.

Para ulama fikih dalam pelaksanaan wasiat mensyaratkan bahwa orang yang menerima wasiat bukan salah seorang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkannya. Alasan yang dikemukakan para ahli fikih adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, yang artinya: "Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak (menerima warisan), maka tidak (sah/boleh) berwasiat kepada ahli waris. Menurut hadits yang diriwayatkan ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali dibolehkan oleh ahli waris lainnya."

Sebagaimana dalam perkara gugat waris di Pengadilan Agama Palembang yang diajukan oleh Abdul Wahab bin Amsud dan Fatimah Binti Suid, yang bertempat tinggal di jalan sukoharjo RT.23 Rw.06 kecamatan seberang Kota Palembang. mereka adalah orang tua dari pewaris (anak kandung mereka sendiri). Bermaksud menggugat istri si pewaris (almahrum). Karena menurutnya sepeninggal pewaris harta tersebut dikuasai oleh Tergugat dan harta tersebut belum pernah dibagi kepada para Penggugat selaku ahli waris. Namun ternyata selama masa perkawinan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2009 Tergugat dengan pewaris tidak dikaruniai seorang anakpun. Dan ternyata Tergugat dan pewaris mempunyai Anak Angkat. Anak angkat tersebut bernama Sulis Anggraini binti Endang Suryadi yang ditetapkan menjadi anak angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri kelas I.A Palembang No. 204/Pdt.P/2003/PN.PLG pada tanggal 29 September 2003 yang juga berhak untuk mendapatkan bagian dari harta waris tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka berlaku Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Pada kasus ini, Penggugat mengajukan refliknya. Bahwa Penggugat mengakui bahwa pewaris dengan tergugat tidak mempunyai anak. Namun mereka tidak mengetahui dan mendengarkan secara langsung tentang keberadaan adanya anak angkat tersebut. Dengan alasan, bahwa tergugat dan pewaris jarang berkomunikasi dan bermasyarakat dengan keluarga penggugat. Sehingga penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang Penetapan Anak Angkat tersebut. Dengan Reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya. Yaitu menolak dengan Tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak tahu jika pewaris selaku anak dan Tergugat memiliki anak angkat karena pewaris selaku anak dan Tergugat sendiri selaku menantu telah memberitahu dan tidak benar jika dikatakan Tergugat selalu melarang pewaris untuk bertemu Penggugat. Bahwa pada Uraian di atas, Tergugat sudah mempunyai bukti berupa surat pengangkatan anak yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP Pengangkatan anak).Kemudian Pergugat juga menghadirkan saksi-saksi lain. Yaitu Edi Alamsyah bin wancik, saksi adalah sepupu dari suami Tergugat dan kenal dengan Tergugat. Mengakui bahwa tergugat dengan pewaris belum mempunyai anak, tetapi ada anak angkat. Begitu pula dengan saksi lain yang bernama Ciknang bin Bakri, bahwa saksi adalah keponakan sepupu Abdul Wahab. Saksi juga kenal dengan Pewaris dan Tergugat. Mengakui bahwa saksipun tahu Tergugat tidak punya anak. Dalam kasus ini, saksi yang dihadirkan Penggugat pun mengakui akan adanya anak angkat dari tergugat dan Pewaris. Selain saksi dari Penggugat, Tergugatpun mengajukan surat Penetapan Pengangkatan Anak yaitu Sulis Anggaraini Nomor 204/Pt.G/2003/PN.Plg bermatrai cukup dengan aslinya sebagai bukti. Dan juga menghadirkan saksi yang bernama Husnil Fuadi bin H. Sulaiman. Saksi adalah adik ipar Tergugat, saksi kenal dengan Abdul Wahab, dan kenal juga dengan almahrum suami Tergugat. Saksi mengetahui juga akan adanya anak angkat dari Tergugat dan Pewaris.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya selama perkawinannya tidak punya anak, tetapi ada anak angkat bernama Sulis Anggaraini binti Endang Suyadi yang telah diadopsi pada tahun 2003

dengan nomor : 204/Pdt.P/2003/PN.PLG. oleh sebab itu anak tersebut sah menurut hukum, terhadap anak angkat yang belum diberi wasiat oleh orang tua angkatnya akan mendapat wasiat wajibah 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Mengadili dan menetapkan bahwa Sulis Anggraini binti Endang Suryadi, sebagai Anak Angkat Almahrum mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian dari harta peninggalan Almahrum (tirkah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa kedudukan hak Anak angkat menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biayapendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari hartawarisan orangtua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Pertimbangan- pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara gugat waris anak angkat didasarkan pada masalah mursalah yaitu untuk kesejahteraan Anak Angkat dalam mewarisi warisan dari orangtua angkatnya. Terkait permasalahan kadar wasiat wajibah pada kasus perkara di Pengadilan Agama Palembang, penulis berkesimpulan bahwa menurut kesepakatan ulama seseorang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh berwasiat melebihi 1/3. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah maksimal diberikan 1/3 (sepertiga).

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-undang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2002
Undang-undang Pengangkatan Anak. UU No. 54 Tahun 2007
Undang-undang Kesejahteraan Anak, UU. No. 4 Tahun 1997
_____. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
Ahmad Azhar Basyir. Hukum Waris Islam. Yogyakarta : UII Press, 1995
Ali Al-Khafif. Ahkam al-wasiyah, Buhuts al-Muqaranah, Tadlamanat Syarh al-Qanun Wasiyah al-wajibah. Beirut : Ma'had Al-Dirasat Al-Arabiyah, 1962
Ali Affandi. Hukum Keluarga menurut KUHPerduta. Yogyakarta : Gajah mada, 2001
_____. Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian. Jakarta : Rineka Cipta, 1983
Andi Syamsu Alam. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam. Jakarta : kencana, 2008
Anshari Taslim. Belajar Mudah Ilmu Waris. Jakarta : Hanif Press, 2006
Bastian Tafal. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari. Jakarta : Rajawali, 1983
Budi Ali Hidayat. Ilmu Faraidh. Bandung : Titan Ilmu, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1988

Djatje Rahajokusumah. Kamus Belanda-Inggris. Jakarta : Rineka Cipta, 1980

Dede Ibin. Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim. Jakarta : Yayasan Al-hikmah, 2003

Eryln Indarty. Diskresi Hukum Kepolisian. Semarang, 2006

Gosita Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Akademika Pressindo, 1989

Hasan Shadily. Adopsi, Ensiklopedia Indonesia. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve

Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Adat. Bandung : Alumni, 1982

_____. Hukum Waris Adat. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993

Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama. Depag, 2001

Ibnu Manzbur. Lisan Al-Arabi. Mesir : Darul Ma'ruf

Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. Tafsir Ibnu Katsir. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2006

J. Satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam undang-undang. Jakarta : Rawali Press, 1989

_____. Hukum waris. Jakarta : Penerbit Alumni, 1992

Kurnia Ilshi. Problematika Hukum Islam ; Hukum Anak Pungut Dalam Islam. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996

Muderis Zaini. Adopsi Suatu Tinjauan Dari tiga Sistem Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 1995

Mukti Arto. Garis Besar Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Jakarta : MA RI, 2006

Musthofa. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta : Kencana, 2008

Majhudin. Masailul Fiqhiyyah. Jakarta : Kalam mulia, 2003

Muhammad Hasbi Ash-Shidiq. Fiqh Muwaris. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997

Nasroen Harus. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT. Intermasa, 1991

Rusli Pandika. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Satria Efendi, Problematika Hukum keluarga Islam kontemporer. Jakarta : Kencana, 2004

Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia, 1974

_____. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2016

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Takeko. Hukum Adat Indonesia. Jakarta : Rajawali, 1983

Subekti dan R. Tjorosodibio. Kamus Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita, 1970

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, 1992

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty, 2002

Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta : Gunung Agung, 1984

Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni. Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits. Bandung : Trigenda Karya, 1995

Wirjino Prodjodikoro. Hak Mewaris di Indonesia. Bandung : Sumur, 1983

W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta ; Balai Pustaka, 2003

Yusuf Qardhawi. Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW. Bandung : Karisma, 1993

Zainal Abidin Abu Bakar. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Agama. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1991
Zakaria Ahmad. Ahkamul Al-aulad Fil Islam. Kairo : Darul Qoumiyah, 1964
Al-Qur'an, QS: Ahzab : 4-5
Al- Qur'an. Q.S Al-Hasr : 7
Al-Qur'an, QS: Al-Baqarah :180
<http://irmadevita.com/2012/adopsi-atau-pengangkatan-anak/www.badilag.net>.
Permen Sosial Pengangkatan Anak, Pasal 12, Pasal 38
Putusan.mahkamahagung.go.id